

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PEREMPUAN TERHADAP KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL**

*(Protection of Women's Human Rights Against Cases of Households Violence in
Indonesia Based on the Perspective of International Law)*

Rifa' Rosyaadah; Rahayu

Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

rosyaadahrif@gmail.com, rahayu@lecturer.undip.ac.id

ABSTRACT

The Indonesian government has signed a declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993) since 2014. However, at a technical level, violence against women still often occurs due to domestic violence in Indonesia. This writing aims to know the implementation of the law and protection of women's human rights against domestic violence in the view of international law. The method used in this research is normative juridical. The results show that the entry of the public legal system into the domestic realm, namely domestic life, is one of the new developments in human rights, especially in Indonesia. Household affairs, which were initially private matters where the State was not allowed to regulate them, have become the responsibility of the State to handle them. It is the domain of public law as stipulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

Keywords: *domestic violence; human rights; women.*

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah menandatangani deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1993) sejak tahun 2014. Namun dalam tataran teknisnya, kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui pelaksanaan undang-undang dan perlindungan HAM perempuan terhadap KDRT dalam pandangan Hukum Internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan masuknya sistem hukum publik ke ranah domestik yaitu kehidupan rumah tangga adalah salah satu perkembangan baru di bidang HAM khususnya di Indonesia. Urusan rumah tangga yang semula merupakan urusan privat dimana negara tidak boleh mengaturnya kini berubah menjadi tanggung jawab negara untuk mengaturnya yang kini menjadi ranah dari hukum publik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kata kunci: **KDRT; HAM; perempuan.**

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut UU HAM, mendefinisikan HAM merupakan segala hak yang melekat dan terkandung dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan, sehingga hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh negara melalui instrumen hukumnya. HAM bersumber dari Tuhan sebagai penciptanya dan harus dilindungi oleh negara sebagai pemegang kekuasaan membuat regulasi untuk melindungi HAM tersebut.¹

Pasal 3 UU HAM mengatur bahwa “setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi”. Pada intinya rumusan Pasal di atas bertujuan untuk menjamin adanya kesetaraan HAM antar manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berbagai instrumen hukum baik dalam cakupan nasional maupun cakupan internasional dibentuk agar melindungi HAM, hal ini membuktikan bahwa adanya kesadaran bersama seluruh umat manusia di seluruh belahan dunia bahwa HAM merupakan sesuatu yang penting dan berharga sehingga harus dilindungi dan dihormati.² Instrumen hukum nasional di Indonesia mengenai perlindungan HAM yang berlaku saat

ini merupakan turunan dari “Deklarasi universal mengenai hak asasi manusia (DUHAM) atau *universal declaration of human right pada tahun 1948*”. Karena merupakan turunan sehingga prinsip-prinsip dasar perlindungan HAM yang ada dalam DUHAM dianut juga di dalam UU HAM di Indonesia. Adapun prinsip-prinsip dasar perlindungan HAM tersebut antara lain; menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam rangka memberikan jaminan terhadap setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam hal mengenai hak atas pekerjaan, kesejahteraan, hak-hak politik, hak berpartisipasi di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif, hak-hak atas pendidikan, hak atas kebebasan pribadi, hak berkeluarga dan bereproduksi.³

Mengenai perlindungan HAM Perempuan saat ini masih menjadi permasalahan serius. Pemenuhan akan hak-hak dasar perempuan sebagaimana yang telah disebutkan di muka masih menjadi pertanyaan besar. Perempuan yang menurut budaya tradisional khususnya budaya tradisional Jawa, harus tunduk kepada laki-laki, ternyata budaya ini masih ada hingga hari ini meskipun sudah masuk paham-paham kesetaraan gender dari budaya luar Indonesia. Budaya tradisional Jawa tersebut tidak seutuhnya salah apabila dibenturkan dengan paham kesetaraan gender, namun hal ini bisa menjadi perkembangan kebudayaan bagi masyarakat Jawa menjadi lebih maju dan lebih baik, yaitu dengan menganut paham kesetaraan gender dalam budayanya.⁴

Realitas kesetaraan gender di Indonesia hari ini, dengan berdasarkan pada informasi yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bahwa kesenjangan gender di beberapa area kunci di Indonesia mengalami tren penurunan. Adapun area kunci yang dimaksud antara lain kesehatan dan pendidikan, kesempatan, dan *voice* dan *agency*,

1 Sukirno Muh. Afif Mahfud, Erlin Indarti, ‘Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Tradisional Di Pantai: Perspektif Hak Asasi Manusia’, *Mimbar Hukum*, 31.3 (2019), 352–67. Hlm. 358.

2 Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Fence M Wantu, ‘Legal Protection of Women as Victim of Domestic Violence (Case Study of Women and Children Service Units, Criminal Unit of Gorontalo City Police)’, *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1.2 (2020), 243–258. pp. 252.

3 Arbaiyah Prantiasih, ‘Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan’, *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 25.1 (2016), 10–15. Hlm. 12.


4 Rahmad Syafaat, *Buruh Perempuan, Perlindungan Hukum Dan Hak Hak Asasi Manusia* (Malang: Penerbit UM.Press, 2000). Hlm. 21.

serta perangkat hukum yang diperlukan untuk pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Tren penurunan kesenjangan gender ini bukan berarti kesetaraan gender di Indonesia sudah baik, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam hal permasalahan kesetaraan gender di Indonesia.⁵

Pemerintah Indonesia telah menandatangani DUHAM sejak tahun 2014, dengan ditandatanganinya DUHAM tersebut oleh pemerintah Indonesia maka pemerintah menyetujui isi DUHAM dan berkomitmen untuk melaksanakannya.⁶ Namun dalam tataran pelaksanaannya baik dari segi instrumen hukum pendukungnya maupun implementasi instrumen

hukum tersebut belum maksimal. DUHAM merupakan pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk mendapatkan kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap HAM maka dibentuklah instrumen hukum.⁷ Salah satu dasar untuk menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan HAM khususnya terhadap HAM Perempuan di Indonesia belum maksimal yaitu masih tingginya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Tingginya kasus KDRT di Indonesia terlihat dalam data pada diagram berikut;

Diagram I: Gambaran Umum: Jumlah Perempuan Korban KDRT Tahun 2007- Tahun 2018



Sumber: Komnas Perempuan Tahun 2018

Berdasarkan data yang disajikan pada diagram di atas diperoleh informasi bahwa sejak tahun 2007 hingga tahun 2018, kasus kekerasan terhadap perempuan akibat KDRT mengalami kenaikan hampir setiap tahunnya. Berangkat dari informasi tersebut bahwa dari tahun ke tahun kasus KDRT semakin tinggi, padahal di lain

sisi pengaturan mengenai perlindungan HAM termasuk HAM perempuan semakin gencar dikampanyekan, namun nyatanya KDRT masih terjadi di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk keseriusan bangsa Indonesia dalam menjaga dan melindungi HAM perempuan yaitu didirikannya Komisi Nasional Perempuan yang disingkat

5 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Kertas Kebijakan Kesetaraan Gender* (Jakarta, 2020). Hlm. 2.

6 Danel Aditia Situngkir, 'Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2018), 167–180. Hlm. 178.

7 Haryo Budi Nugroh, 'Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia', *Jurnal Hukum Internasional*, 4.1 (2006), 133–168. Hlm. 133.

Komnas Perempuan. Institusi ini sebagai bentuk respon negara terhadap isu hak perempuan seperti KDRT. Salah satu kasus KDRT yang fenomenal yaitu kasus KDRT yang dialami oleh seorang dokter, Letty Sultri. Dokter tersebut mati karena ditembak suaminya sendiri. Pengembangan terhadap kasus tersebut ditemukan fakta bahwa pemicu penembakan tersebut adalah bahwa korban meminta cerai.⁸

Komnas Perempuan pada akhir tahun 2020 merilis data catatan yang berjudul “Perempuan dalam Himpitan Pandemi”, dalam catatan tersebut diperoleh beberapa data yaitu antara lain di tengah Covid-19, jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sebanyak 299.911 kasus, kasus-kasus tersebut ditangani oleh Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama (PN/PA) sebanyak 291.677 kasus. Ditangani oleh Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus, dan ditangani oleh Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.⁹ Data tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan hingga adanya Pandemi Covid-19, masih banyak terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penting untuk dikaji lebih jauh mengenai perlindungan HAM Perempuan terhadap kasus KDRT dalam perspektif hukum internasional. Adapun penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Perlindungan HAM perempuan pernah dilakukan oleh Nur Rochaethy

dengan judul penelitian “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa realitas yang ada di tengah masyarakat menunjukkan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam bidang hukum masih sangat rendah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yaitu: substansi, struktur dan budaya.¹⁰ Selanjutnya penelitian lain yang juga membahas mengenai perlindungan HAM Perempuan telah dilakukan oleh Lusy K. F. R Geunga yang berjudul “Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Huminitier Internasional” hasil penelitian menunjukkan PBB sebagai organisasi internasional, hendaknya dapat secara tegas menerapkan sanksi-sanksi kepada negara yang melanggar konvensi dan resolusi. Jika faktor politik dan ekonomi lebih dikedepankan daripada aturan hukum, maka resolusi dan konvensi hanya akan menjadi tulisan yang tertuang dalam meja-meja perjanjian. Memfungsikan secara optimal Dewan Keamanan akan banyak membantu menciptakan perlindungan penduduk sipil ketika perang.¹¹

Selain dua penelitian di atas penelitian tentang perlindungan HAM Perempuan juga pernah dilakukan oleh Anggun Lestari Suryamizon dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa perlindungan preventif terhadap perempuan dilakukan dengan cara merevisi undang-undang terkait kekerasan perempuan dan anak, dan penanganan khusus kepada pemerintah terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Penegakan hukum pemerintah mengupayakan

8 Ibnu Hariyanto Jabbar Ramdhani, Mei Amelia R, ‘Divonis Bui Seumur Hidup, Ini Jejak Kasus Dr Helmi Tembak Dr Letty’, *DetikNews*, 2018 <<https://news.detik.com/berita/d-4154533/divonis-bui-seumurhidup-ini-jejak-kasus-dr-helmi-tembak-dr-letty>> [accessed 4 April 2021].

9 Komnas Perempuan, ‘Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19’, *Komnas Perempuan*, 2020 <<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lambar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>> [accessed 4 April 2021].

10 Nur Rochaethy, ‘Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia’, *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 7.1 (2016), 1–24. Hlm. 23.

11 Lusy KFR Gerungan Gerungan, ‘Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Huminitier Internasional’, *Jurnal Hukum UNSRAT*, 21.3 (2013), 76–85. Hlm. 84.

keadilan dan penyelesaian yang tuntas terhadap korban kekerasan ini baik yang diderita oleh perempuan dan anak. Tujuan penegakan hukum, mewujudkan kepastian hukum bagi korban dan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.¹²

Berdasarkan 3 (tiga) penelitian sebelumnya yang juga membahas mengenai perlindungan HAM Perempuan, diketahui bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik membahas rumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini yaitu; bagaimanakah pelaksanaan undang-undang dan perlindungan HAM perempuan terhadap KDRT dalam pandangan Hukum Internasional? dan yang kedua adalah bagaimanakah hak-hak perempuan dalam kesepakatan internasional yang telah disempurnakan ke dalam hukum Nasional.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum ini dikonsepsikan sebagai apa yang dikonsepsikan di dalam perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang dijadikan dasar manusia untuk berperilaku.¹³ Penelitian yuridis normatif mendasarkan analisisnya pada ilmu hukum normatif yang mengkaji sistem-sistem peraturan hukum positif di suatu tempat. Data hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan dan DUHAM serta bahan hukum sekunder berupa literatur terkait permasalahan yang dikaji. Data hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan DUHAM secara faktual pada

setiap peristiwa hukum yaitu KDRT yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁴ Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Undang-Undang dan perlindungan HAM perempuan terhadap KDRT dalam Perspektif Hukum Internasional

Negara bertanggungjawab untuk membentuk suatu instrumen hukum dalam memenuhi kewajibannya menciptakan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi seluruh elemen masyarakatnya¹⁵, tak terkecuali bagi kaum perempuan. Hal ini yang dikenal dengan kewajiban negara untuk melindungi kepentingan umat manusia (*obligations erga omnes*). Instrumen HAM internasional biasanya memiliki ciri berfokus pada negara sebagai faktor utama dan menempatkan negara sebagai pihak yang wajib melaksanakan isi instrumen HAM internasional tersebut. Dengan demikian maka kewajiban internasional bersifat imperatif bagi setiap negara, karena negara tidak dapat mengelak dari kewajiban tersebut bila tidak ingin dikatakan melanggar hukum internasional. Sehingga pada pelaksanaannya semua kebijakan negara harus berbasis pada HAM.¹⁶ Salah satu bentuk kebijakan yang didasarkan pada HAM dan kesetaraan gender yaitu kebijakan mengenai minimal 30% keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁷

12 Anggun Lestari Suryamizon, 'Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16.2 (2017), 112–26. Hlm. 125.

13 Zainal Askin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). Hlm. 118.

14 Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2017). Hlm. 27.

15 Penny Naluria Utami, 'Pemulihan Hak Ekonomi Dan Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dalam Peristiwa Talangsari 1989', *Jurnal HAM*, 8.1 (2017), 51–65. Hlm. 53.

16 Sabrina Nadilla, 'Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 10.1 (2019), 85–98. Hlm. 96.

17 Dessy Artina, 'Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23.1 (2016), 123–141. Hlm. 128.

Kewajiban negara sebagai pengemban utama kewajiban HAM antara lain ditemukan dalam bagian pembukaan pada ICCPR dan ICESCR bahwa “...*considering the obligation of states under the charter of the united nations to promote universal respect for and observance of human rights and freedom...*”. Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi HAM setiap warganya dengan mengatur perlindungan HAM dalam Konstitusinya, khususnya dalam Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo* dalam Pasal 71 UU No.39 tentang HAM. Pasal 28I Ayat (4) menyatakan “...perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah...”. dan Pasal 71 UU No.39 tentang HAM pada intinya menentukan bahwa kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, menegakkan dan memajukan HAM.¹⁸

Sejauh ini Indonesia telah meratifikasi sekitar 10 (sepuluh) instrument internasional HAM dari 25 (dua puluh lima) yang sudah diterima masyarakat internasional. Beberapa konvensi yang melindungi hak perempuan diantaranya adalah: Pertama, Konvensi Internasional Hak Politik Wanita (*Convention on the Political Right of Women*) tahun 1952 dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Woman: CEDAW*) tahun 1979 diratifikasi dengan UU nomor 7 tahun 1984.¹⁹ Prinsip kewajiban Negara menurut CEDAW antara lain menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, kebijakan perlindungan HAM Perempuan yang dimaksud mencakup kebijakan dalam ranah hukum publik dan dalam ranah hukum privat.²⁰

Masuknya sistem hukum publik ke ranah

privat yaitu kehidupan rumah tangga adalah salah satu perkembangan baru di bidang HAM khususnya di Indonesia. Urusan rumah tangga yang semula merupakan urusan privat dimana negara tidak boleh mengaturnya kini berubah menjadi tanggung jawab negara untuk mengaturnya yang kini menjadi ranah dari hukum publik. Kebijakan mengenai perlindungan HAM Perempuan akibat KDRT dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), selanjutnya disebut UU Penghapusan KDRT, dalam kebijakan tersebut mengatur dan melindungi perempuan dalam ranah privat nya, sehingga kehidupan privat ternyata bisa diintervensi oleh negara dan bergeser menjadi hukum publik.²¹ Dengan demikian maka kewajiban internasional ini bersifat imperative bagi setiap negara karena Negara tidak dapat mengelak dari kewajiban tersebut bila tidak ingin dikatakan melanggar hukum internasional.

Disahkannya UU Penghapusan KDRT ini tidak dapat dilepaskan dari perjuangan aktivis perempuan yang berpendapat bahwa selama ini posisi perempuan selalu sub-ordinat terhadap laki-laki dan perempuan menjadi korban kekerasan laki-laki bahkan banyak kebijakan negara yang merugikan perempuan. Selain itu perjuangan para aktivis melalui UU Penghapusan KDRT ini juga dilatarbelakangi keinginan untuk menghapus budaya patriarki yang masih kuat dalam hidup masyarakat. Budaya patriarki pada intinya menyatakan bahwa laki-laki memiliki peran penting yaitu menjadi kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh dalam masyarakat, di bidang ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan.²² Budaya ini menjadi kendala utama bagi perempuan yang mengalami KDRT. Selain

18 Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015). Hlm. 61-63.
19 Rahayu, *Ibid*, Hlm. 109.
20 Josefhin Mareta, ‘Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)’, *Jurnal HAM*, 7.2 (2016), 141–155. Hlm. 153.

21 Penny Naluria Utami, ‘Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu’, *Jurnal HAM*, 7.1 (2016), 55–67. Hlm. 62.
22 Dessy Hasanah Siti A Ade Irma Sakina, ‘Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia’, *Share: Social Work Jurnal*, 7.1 (2017), 71–80. Hlm. 76.

itu dalam masyarakat Indonesia juga berkembang budaya yang menyatakan bahwa urusan rumah tangga termasuk mengenai KDRT merupakan hal yang tabu untuk diketahui masyarakat umum, sehingga KDRT sulit untuk diselesaikan di Indonesia.²³

Definisi KDRT dalam UU ini adalah sebagai berikut: "...setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan yang meliputi KDRT ada empat hal yaitu: pertama, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Adapun yang dimaksud kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit dan/atau luka berat. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan dan kehilangan rasa percaya diri. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual kepada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Penelantaran rumah tangga adalah tidak dalam hal ekonomi dan kesejahteraan.²⁴

Hal yang penting dengan adanya UU ini adalah diakomodasikannya komponen masyarakat sipil untuk memberikan pertolongan kepada korban. Artinya bahwa kewajiban itu tidak hanya dibebankan kepada polisi. Bahkan bagi para korban kekerasan mereka berhak mendapat perlindungan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani (Pasal 39).²⁵ Perkembangan pengaturan HAM di dunia

internasional memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk Indonesia salah satunya adalah peran Komisi nasional perempuan. Komnas Perempuan adalah sebuah institusi HAM yang dibentuk oleh Negara untuk merespon isu hak-hak perempuan sebagai HAM. Pada tahun 2017 publik dihebohkan oleh berita tewasnya seorang dokter, Letty Sultri, akibat penembakan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Helmi, yang juga seorang dokter, menyita banyak perhatian, termasuk dari warganet. Namun salah satu pembicaraan yang muncul di media sosial adalah aksi tersebut 'berdasar' karena dipicu permintaan cerai korban.²⁶

Di Indonesia lembaga yang bersifat Independen untuk melakukan tugas melindungi Hak Asasi Manusia yaitu Komnas HAM. Sedangkan lembaga yang secara khusus menjaga dan melindungi HAM Perempuan yang sifatnya independen yaitu Komnas Perempuan.²⁷ Komnas Perempuan sebagai lembaga perlindungan HAM Perempuan nasional menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada standar-standar internasional mengenai HAM Perempuan. Landasan Hukum Pembentukan Komnas Perempuan yaitu Pasal 28 I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Komnas perempuan tersebut bertugas untuk memberikan perlindungan secara kelembagaan terhadap perempuan di Indonesia, salah satunya akibat KDRT.²⁸ Pelaksanaan tugas Komnas Perempuan ini didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan HAM yang disepakati secara internasional.

Selain landasan hukum di atas eksistensi legal Komnas Perempuan mengacu pada instrumen hukum internasional seperti; Konvensi

23 Andy Omara, 'Perempuan, Budaya Patriarki Dan Representasi', *Mimbar Hukum*, 46.2 (2004), 148–165. Hlm. 158.

24 Sutawati and Nur Fadhilah Mappaselleng, 'Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4.1 (2020), 17–30. Hlm. 25.

25 Rahayu. *Op Cit*. Hlm. 204-206.

26 Iwan Supriyana, 'Kasus Dokter Letty: Kenapa Selalu Ada Pembenaan Buat Para Suami Penembak Istri?', *BBC News Indonesia*, 2017 <<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41938805>> [accessed 5 April 2021].

27 Laurensius Arliman, 'Komnas Ham Sebagai State Auxialiary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2.1 (2017), 54–66. Hlm. 57.

28 Luh Gede Mega Karisma and I Gde Putra Ariana, 'Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 4.3 (2016), 1–6. Hlm. 4.

perempuan yang pada intinya menghapuskan segala macam bentuk diskriminasi terhadap perempuan, saat ini Konvensi perempuan tersebut telah diratifikasi dalam instrumen hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 dan Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993).²⁹ Instrumen-instrumen hukum di atas memberikan landasan hukum bagi keberadaan dan pelaksanaan tugas Komnas Perempuan dalam pemenuhan dan perlindungan HAM Perempuan akibat segala bentuk Kekerasan, termasuk KDRT. Adapun yang misi Komnas Perempuan yaitu mendorong tanggungjawab negara dalam rangka memberikan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan yang meliputi hak atas kebenaran, keadilan, dan pemenuhan.³⁰

Hakekat dari eksistensi Komnas Perempuan sebagaimana diatur dalam UU Penghapusan KDRT tahun 2004, adalah untuk menciptakan perlindungan terhadap semua perempuan sebagai korban KDRT. UU Penghapusan KDRT harus diimplementasikan dalam masyarakat, agar pemenuhan kebutuhan perempuan mengenai hak-hak dasarnya bisa terpenuhi secara adil. Apabila sudah terjadi KDRT maka dengan adanya Komnas HAM diharapkan mampu memberikan akses perempuan korban untuk mendapatkan perlindungan atas pelanggaran HAM yang dideritanya.

B. HAM Perempuan dalam Kesepakatan Internasional dan Perwujudannya dalam Hukum Nasional

HAM perempuan merupakan bagian yang bersifat khusus dari HAM yang bersifat umum.³¹ HAM Perempuan bersifat khusus artinya HAM tersebut ditujukan hanya untuk

kaum perempuan saja. Awal mulanya disepakati adanya HAM, termasuk HAM perempuan yaitu adanya kesadaran bersama seluruh umat manusia dari sikap semena-mena, sikap penjajahan, perbudakan dan sikap diskriminasi dari pihak penguasa.³² HAM perempuan yang diakui secara internasional melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* atau yang disingkat CEDAW). CEDAW merupakan kesepakatan internasional mengenai hak asasi perempuan. Sebagai instrumen hukum internasional CEDAW berperan sebagai landasan bagi negara-negara yang menyepakati isi kesepakatan tersebut untuk diterapkan dalam negaranya,³³ termasuk Negara Republik Indonesia.

CEDAW merupakan bukti sejarah panjang perjuangan perempuan internasional untuk mendapatkan kesetaraan gender dengan laki-laki. Sejak konferensi PBB tahun 1979 di Mexico City yang membahas mengenai Perempuan, dimana dalam konferensi tersebut disepakati bahwa hak-hak perempuan adalah setara dengan hak-hak laki-laki, sehingga pada tahun 1984, CEDAW disepakati secara internasional yang pada intinya memuat kesepakatan bahwa perempuan memiliki hak-hak yang setara dengan laki-laki.³⁴ Secara yuridis CEDAW merupakan landasan hukum perlindungan HAM Perempuan di seluruh dunia, artinya ketika suatu negara menandatangani CEDAW dan meratifikasinya dalam hukum nasional maka negara tersebut terikat pada CEDAW.³⁵ Hal tersebutlah yang terjadi pada

29 Lilik Andar Yuni, 'Kompatibilitas KHI Dengan Konvensi Perempuan', *Mimbar Hukum*, 22.1 (2010), 84-95.

30 Ainurrafiqa Pelupessy, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan' (Universitas Islam Indonesia, 2014). Hlm. 35.

31 Kornelius Benuf, 'Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19', *Jurnal RechtsVinding*, 9.2 (2020), 203-217. Hlm. 205.

32 Iva Ariani, 'Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)', *Jurnal Filsafat*, 25.1 (2015), 32-55. Hlm. 48.

33 Annalisa Y Sri Turatmiyah, 'Pengakuan Hak-Hak Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Workers) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 13.1 (2013), 49-58. Hlm. 53.

34 Christa Saloh Henriette Wrege, 'Konvensi PBB CEDAW Bagi Hak Perempuan', *DW.Com*, 2009 <<https://www.dw.com/id/konvensi-pbb-cedaw-bagi-hak-perempuan/a-4274763>> [accessed 5 April 2021].

35 Neil A. Englehart And Melissa K. Miller, 'The CEDAW Effect: International Law's Impact on Women's Rights', *Journal of Human Rights*, 13.1 (2014), 27-47.

negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Indonesia wajib melaksanakan isi CEDAW dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

Pelaksanaan CEDAW di Indonesia telah menyetarakan hak laki-laki dan perempuan, hal inilah yang dikenal dengan istilah kesetaraan gender. Kesetaraan gender di Indonesia telah diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat di Indonesia, seperti misalnya kesetaraan gender pada bidang politik, bidang ekonomi dan bidang-bidang kehidupan yang lainnya serta yang terpenting yaitu persamaan dimuka hukum, yang merupakan perwujudan dari asas hukum *equality before the law*.³⁶ Jaminan perlindungan HAM perempuan di Indonesia yang merupakan perwujudan dari kesepakatan internasional, ditemukan dalam UU No.39 Tahun 1999 UU HAM, yaitu;

- a) Hak perempuan di bidang Politik, diatur dalam beberapa Pasal dalam UU HAM, antara lain; Pasal 46 UU HAM yang pada intinya mengatur bahwa sistem pemilihan umum, partai politik, dan pemerintahan (eksekutif dan legislatif) harus menjamin keterbalikan perempuan minimal 30%. Pasal 49 Ayat 1 yang pada intinya perempuan berhak untuk diangkat dalam jabatan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini membuktikan bahwa Hak perempuan dalam bidang Politik sudah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Hak perempuan di bidang Pendidikan, diatur dalam Pasal 48, yang pada intinya mengatur bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Hak perempuan dalam bidang ekonomi dan pekerjaan, diatur dalam Pasal 49 ayat 2 dan 3 yang pada intinya mengatur bahwa perempuan berhak mendapatkan

perlindungan dalam melakukan pekerjaan yang mengancam keselamatan dan kesehatan reproduksi nya, dijamin oleh hukum.

- d) Hak perempuan dalam pernikahan dan setelah perkawinan, diatur dalam beberapa Pasal antara lain Pasal 47, yang pada intinya mengatur bahwa wanita Indonesia yang menikah dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA) mempunyai hak untuk mempertahankan atau melepas status kewarganegaraan Indonesiannya. Selain itu juga diatur dalam Pasal 50 yang pada intinya mengatur bahwa perempuan yang telah dewasa berhak melakukan perbuatan hukum sebagai subjek hukum yang cakap, sepanjang diperbolehkan oleh hukum agamanya masing-masing, termasuk berhak untuk menikah. Pasal 51 UU HAM juga mengatur mengenai hak perempuan dalam pernikahan, yang pada intinya mengatur bahwa seorang istri memiliki hak dan tanggungjawab yang sama dengan suami, baik dalam hal hubungan dengan anak dan hak pemilikan dan pengelolaan harta bersama. Apabila perkawinan berakhir, perempuan berhak atas hak-hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti hak dalam mendapatkan harta gono-gini, dan hak dalam mengasuh anak.

KESIMPULAN

Kewajiban negara sebagai pengemban utama kewajiban HAM antara lain ditemukan dalam bagian pembukaan pada ICCPR dan ICESCR bahwa "...*considering the obligation of states under the charter of the united nations to promote universal respect for and observance of human rights and freedom...*". bagi Indonesia kewajiban negara di bidang HAM secara konstitusional diakui oleh UUD NRI 1945 Pasal 28I Ayat (4) dan dalam Pasal 71 UU No.39 tentang HAM. Prinsip kewajiban negara menurut CEDAW antara lain menjamin HAM perempuan melalui hukum dan kebijakan selain itu negara tidak hanya menjamin namun merealisasi hak perempuan. Negara tidak saja harus mengatur di sektor publik tetapi juga terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di sektor privat yaitu keluarga. Masuknya sistem

pp. 37.

36 Departemen Hukum Dan HAM, *Laporan Akhir Kompedium Tentang Hak-Hak Perempuan* (Jakarta, 2006). Hlm. 27.

hukum publik ke ranah domestik yaitu kehidupan rumah tangga adalah salah satu perkembangan baru di bidang HAM khususnya di Indonesia. Urusan rumah tangga yang semula merupakan urusan privat dimana Negara tidak boleh mengaturnya kini berubah menjadi tanggung jawab Negara untuk mengaturnya yang kini menjadi ranah dari hukum publik. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan formulasi baru bahwa ternyata kehidupan privat juga dapat diintervensi oleh negara. HAM Perempuan yang diakui dan disepakati secara internasional yaitu hak dalam keluarga (perkawinan), politik, ketenaga kerjaan, pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan, ekonomi dan sosial dan persamaan dimuka hukum.

SARAN

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan memiliki berbagai alat kelengkapan negara, perlu memperhatikan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan HAM Perempuan di Indonesia khususnya perempuan korban KDRT. Selain itu dari sisi masyarakat perlu adanya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan perempuan terutama terhadap perempuan korban KDRT. Upaya perlindungan hak perempuan korban KDRT harus dilakukan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Hal ini ditujukan agar hak-hak dasar perempuan sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, tidak tergerus. Sehingga perempuan di Indonesia bebas dari perlakuan diskriminasi dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan hingga penerbitan artikel penelitian ini. Secara khusus penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro sebagai tempat penulis menimba ilmu hukum, juga kepada dosen pembimbing penulis sekaligus author ke dua dalam penulisan artikel ini Prof. Dr. Rahayu, SH, M.Hum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irma Sakina, Dessy Hasanah Siti A, 'Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia', *Share: Social Work Jurnal*, 7.1 (2017), 71–80
- Ainurrafiqa Pelupessy, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan' (Universitas Islam Indonesia, 2014)
- Amirudin, Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Andy Omara, 'Perempuan, Budaya Patriarki Dan Representasi', *Mimbar Hukum*, 46.2 (2004), 148–65
- Arbaiyah Prantiasih, 'Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan', *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 25.1 (2016), 10–15
- Arliman, Laurensius, 'Komnas Ham Sebagai State Auxiliary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2.1 (2017), 54–66
- Dessy Artina, 'Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23.1 (2016), 123–41
- Fence M Wantu, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, 'Legal Protection of Women as Victim of Domestic Violence (Case Study of Women and Children Service Units, Criminal Unit of Gorontalo City Police)', *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1.2 (2020), 243–58
- Gerungan, Lusy KFR Gerungan, 'Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional', *Jurnal Hukum UNSRAT*, 21.3 (2013), 76–85
- HAM, Departemen Hukum Dan, *Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan* (Jakarta, 2006)
- Haryo Budi Nugroh, 'Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia', *Jurnal Hukum Internasional*, 4.1 (2006), 133–68
- Henriette Wrege, Christa Saloh, 'Konvensi PBB CEDAW Bagi Hak Perempuan', *DW.Com*, 2009 <<https://www.dw.com/id/konvesi-pbb>>

- cedaw-bagi-hak-perempuan/a-4274763> [accessed 5 April 2021]
- Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik, *Kertas Kebijakan Kesetaraan Gender* (Jakarta, 2020)
- Iva Ariani, 'Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)', *Jurnal Filsafat*, 25.1 (2015), 32–55
- Iwan Supriyana, 'Kasus Dokter Letty: Kenapa Selalu Ada Pembeneran Buat Para Suami Penembak Istri?', *BBC News Indonesia*, 2017 <<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41938805>> [accessed 5 April 2021]
- Jabbar Ramdhani, Mei Amelia R, Ibnu Hariyanto, 'Divonis Bui Seumur Hidup, Ini Jejak Kasus Dr Helmi Tembak Dr Letty', *DetikNews*, 2018 <<https://news.detik.com/berita/d-4154533/divonis-bui-seumur-hidup-ini-jejak-kasus-dr-helmi-tembak-dr-letty>> [accessed 4 April 2021]
- Josephin Mareta, 'Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)', *Jurnal HAM*, 7.2 (2016), 141–55
- Karisma, Luh Gede Mega, and I Gde Putra Ariana, 'Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 4.3 (2016), 1–6
- Kornelius Benuf, 'Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19', *Jurnal RechtsVinding*, 9.2 (2020), 203–217
- Lilik Andar Yuni, 'Kompatibilitas KHI Dengan Konvensi Perempuan', *Mimbar Hukum*, 22.1 (2010), 84–95
- Muh. Afif Mahfud, Erlyn Indarti, Sukirno, 'Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Tradisional Di Pantai: Perspektif Hak Asasi Manusia', *Mimbar Hukum*, 31.3 (2019), 352–67
- Neil A. Englehart And Melissa K. Miller, 'The CEDAW Effect: International Law's Impact on Women's Rights', *Journal of Human Rights*, 13.1 (2014), 27–47
- Nur Rochaethy, 'Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia', *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 7.1 (2016), 1–24
- Penny Naluria Utami, 'Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu', *Jurnal HAM*, 7.1 (2016), 55–67
- , 'Pemulihan Hak Ekonomi Dan Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dalam Peristiwa Talangsari 1989', *Jurnal HAM*, 8.1 (2017), 51–65
- Perempuan, Komnas, 'Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19', *Komnas Perempuan*, 2020 <<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>> [accessed 4 April 2021]
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015)
- Sabrina Nadilla, 'Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 10.1 (2019), 85–98
- Situngkir, Danel Aditia, 'Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2018), 167–80
- Sri Turatmiyah, Annalisa Y, 'Pengakuan Hak-Hak Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Workers) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 13.1 (2013), 49–58
- Suryamizon, Anggun Lestari, 'Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia', *Marwah:*

Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, 16.2
(2017), 112–26

Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*
(Depok: Rajawali Pers, 2017)

Sutiawati, and Nur Fadhilah Mappaselleng,
‘Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar’,
Jurnal Wawasan Yuridika, 4.1 (2020), 17–30

Syafaat, Rahmad, *Buruh Perempuan,
Perlindungan Hukum Dan Hak Hak Azasi
Manusia* (Malang: Penerbit UM.Press, 2000)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia.

Deklarasi universal mengenai hak asasi manusia
(DUHAM) atau *universal declaration of
human right pada tahun 1948*.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 dan
Deklarasi Internasional Penghapusan
Kekerasan terhadap Perempuan.